

BAB V

PENUTUP

1.1 Simpulan

- 1.1.1 Sistem Pembayaran cicilan akhir pekan dalam jual beli perabotan di Desa Maritengnga'e Kabupaten Pinrang yaitu mengkhususkan pada barang-barang kebutuhan masyarakat, dimana proses jual belinya dengan sistem pembayaran mengangsur atau mencicil. Dalam usahanya pula sistem jual beli cicilan di Desa Maritengnga'e Kabupaten Pinrang lebih mempromosikan barang-barang dagangan mereka dengan cara mendatangi masyarakat. Usaha sistem jual beli cicilan di Desa Maritengnga'e Kabupaten Pinrang ini sebagian sudah menjalankan hukum Islam, sebagian juga belum sesuai dengan hukum Islam. Karna adanya pendapat ulama dan dalil-dalil yang mengatakan bahwa kredit itu dibolehkan dan adapula yang mengatakan kredit itu tidak boleh atau haram. Itulah maknanya dalam sistem jual beli cicilan di Desa Maritengnga'e Kabupaten Pinrang ada yang sudah sesuai dengan hukum Islam yang berlaku dan ada pula yang tidak sesuai dengan hukum Islam. Disebabkan karna sistem pembayaran atau ansurannya yang relative lebih mahal dan tinggi.
- 1.1.2 Padangan masyarakat tentang sistem jual beli cicilan di Desa Maritengnga'e Kabupaten Pinrang ini sangat diminati dan sangat memudahkan masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya dalam memiliki perabotan rumah tangga yang mereka butuhkan serta dalam sistem pembayarannya tidak terdapat penerapan denda sehingga masyarakat dapat membeli barang kebutuhannya tanpa terbebani dengan harga yang relative mahal dari harga sebenarnya.

1.1.3 Kredit merupakan suatu perbuatan tolong menolong sedangkan tolong menolong merupakan salah satu perbuatan yang diperintah Allah swt. Di Desa Maritengnga'e sistem jual beli kredit ini sangat membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya karena penjual dalam menjalankan usahanya menerapkan sistem tolong menolong meskipun dengan harga dan keuntungan yang sangat tinggi. Dalam hal ini yang dilakukan sebagian sudah menjalankan sesuai dengan hukum Islam. Dimana jual beli kredit, syarat-syarat kredit, dan akad perjanjian kredit yang sudah saling sepakat antara penjual dan pembeli dalam menjalankan sistem jual beli tersebut. dan sebagian pula tidak sesuai dengan hukum Islam yaitu Sistem Pembayaran Kredit atau harga yang relatif mahal.

1.2 Saran

- 1.2.1 Menjalankan suatu usaha seharusnya tetap berpedoman pada syariat Islam, selalu bersifat redah hati, jujur dan sabar dalam menjalankan sebuah usaha. Karna sesuatu yang dikerjakan dengan baik maka hasilnya pun akan baik pula.
- 1.2.2 Tetap baik, ramah pada orang lain dan menghargai orang lain. Ketika ada masyarakat yang terjadi penunggakan dalam pembayaran sistem cicilan, usahakan untuk tetap bicarakan dengan baik-baik. Karna ini merupakan suatu hal yang bijak sana sebagai penjual dan pembeli agar tidak ada cekcok atau terjadi kesalah pahaman nantinya. Jadi ketika ada masalah harus di bicarakan baik-baik sebelum mengambil keputusan.
- 1.2.3 Memperhatikan aturan atau ketentuan menurut hukum Islam yang berlaku. Karna setiap usaha atau perbuatan yang di lakukan tetap saja akan ada

syariah Islam di dalamnya, untuk itu apapun usaha yang dilakukan haruslah pula bertanggung jawab dan tetap mengikut pada syariat Islam. Disarankan kepada penjual untuk menghindari perselisihan antara para ulama yang mengakatan haram secara mutlak. Agar penjual memisahkan barang yang harga kontan dan barang yang harga cicil, supaya ada pilihan untuk masyarakat Dan bisa terhindar dari riba.

- 1.2.4 Menjalankan sebuah usaha tetap harus saling tolong menolong sesama manusia, tetap memiliki sifat rendah hati, ramah kepada manusia, karna itu semua salah satu ahlak terpuji. Jadi setiap ingin menjalankan usaha harus di perhatikan terlebih dahulu apakah sudah sesuai dengan hukum Islam yang berlaku atau tidak



